BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Sedangkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah, wa rahmah*[2], tetapi dalam kenyataannya tidak selamanya demikian. Banyak terjadi pembatalan atas adanya suatu perkawinan yang secara lahiriyah hal ini bertentangan dengan tujuan-tujuan perkawinan itu sendiri.

Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami maupun istri, suami atau istri itu sendiri dan pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum

[1] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[2] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diputuskan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.[3]

Dalam mengajukan pembatalan perkawinan, tentu ada alasan-alasan yang menjadi penyebab adanya pembatalan perkawinan tersebut. Menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Terjadi salah sangka antara suami dan istri pada waktu berlangsungnya perkawinan.
3. Suami atau istri masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya.

Menurut pasal 71 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama,
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

[3] Pasal 22-23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Fenomena pembatalan perkawinan, tidak hanya terjadi pada perkawinan antara pihak yang satu kewarganegaraan saja, tetapi juga terjadi pada perkawinan beda kewarganegaraan yang biasanya disebut dengan istilah perkawinan campuran.

Perkawinan campuran berdasarkan pada pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.[4] Dari definisi pasal 57 UU Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita di Indonesia yang tunduk pada aturan yang berbeda,
2. Perbedaan kewarganegaraan.

Unsur pertama jelas menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan dan perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan. Tetapi perbedaan itu bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur kedua yakni karena perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan

[4] Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewarganegaraan ini bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.[5] Akibat hukum dari perkawinan campuran dapat berdampak terhadap status kewarganegaraan suami istri dan status kewarganegaraan anak. Selain itu, akibat hukum lainnya dari perkawinan campuran di Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dapat dianalogikan dengan akibat perkawinan yang diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing. Maksud dari ketentuan dalam pasal tersebut juga mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-undang.[6]

Di Pengadilan Agama Blitar terdapat sebuah putusan dengan Nomor perkara 2492/Pdt.G/2014/PA.BL tentang pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan tersebut dalam masalah perkawinan campuran

---

[5] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Undang-Undang Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 198.

[6] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. II, 1996), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diajukan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Blitar karena lembaga tersebut merasa dirugikan atas adanya penipuan.

Dalam perkara pembatalan perkawinan campuran ini, pihak Pejabat Pencatat Nikah mengajukan permohonan pembatalan pekawinan ke Pengadilan Agama karena merasa dirugikan atas adanya perkawinan yang terjadi pada tanggal 18 Juni 2002 di Kantor Urusan Agama kecamatan Wates kabupaten Blitar. Berdasarkan pemberitahuan dari kantor Imigrasi, diketahui bahwa Termohon adalah Warga Negara Asing Pakistan yang belum pernah pindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia. Termohon sekarang sudah dipulangkan ke Pakistan tetapi belum pernah bercerai secara resmi melalui Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Departemen Agama memberi teguran kepada Pejabat Pencatat Nikah karena adanya perkawinan tersebut telah merugikan Negara secara administratif.[7]

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini adalah pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (b) yang menjelaskan bahwa untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum Negara dari masing-masing calon mempelai, maka calon mempelai diwajibkan membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melanggar peraturan perundang-undangan di Negaranya masing-masing. Bukti tersebut berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat

[7] Hasil wawancara dengan Drs. Munasik, M.H., Hakim Pengadilan Agama Blitar, Tanggal 21 September 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatat perkawinan yang berwenang di Negara masing-masing. Dalam hal ini, Termohon ternyata belum mengurus surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatat perkawinan yang berwenang di negaranya. Atas dasar tersebut, maka pada akhir putusan persidangan, hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pejabat Pencatat Nikah.

Dalam Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang menyebutkan bahwa alasan penipuan merupakan salah satu alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Tetapi, dalam perkara ini dihubungkan dengan pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (b) tentang bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatat perkawinan.

Penulis tertarik untuk meneliti pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan di Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor perkara 2492/Pdt.G/2014/PA.BL. di mana salah satu alasan yang dicantumkan sebagai alasan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan adalah penipuan yang dilakukan oleh pihak Termohon, meskipun dalam peraturan perundangan yang dikemukakan di atas, alasan penipuan tersebut tidak dicantumkan. Maka dari itu pula, penulis akan mengangkat skripsi dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Campuran dengan Alasan Penipuan**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Status Kewarganegaraan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Blitar No.2492/Pdt.G/2014/PA.BL)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pandangan Islam terhadap pembatalan perkawinan campuran dengan alasan penipuan status kewarganegaraan.
2. Dasar hukum diperbolehkannya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan,
3. Pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan,
4. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan status kewarganegaraan,
5. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 2492/Pdt.G/2014/PA.BL mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan campuran dengan alasan penipuan status kewarganegaraan,
6. Relevansi putusan nomor: 2492/Pdt.G/2014/PA/BL dengan hukum Islam.

Dari identifkasi masalah tersebut penulis membatasi masalah pada:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 2492/Pdt.G/2014/PA.BL mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan campuran dengan alasan penipuan status kewarganegaraan.
2. Relevansi putusan Nomor: 2492/Pdt.G/2014/PA/BL dengan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 2492/Pdt.G/2014/PA.BL?
2. Bagaimana relevansi putusan nomor: 2492/Pdt.G/2014/PA/BL dengan hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Penelitian penulis tentang "Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Campuran dengan Alasan Penipuan Status Kewarganegaraan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Blitar No.2492/Pdt.G/2014/PA.BL)" belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, tetapi secara umum terdapat penelitian tentang pembatalan perkawinan yang sudah pernah diteliti sebelumnya, diantaranya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang ditulis oleh Ali Ghufron tahun 1999 yang berjudul "*Pembatalan perkawinan dengan alasan poligami (Studi kasus tentang izin poligami sebagai alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Madiun)*". Penelitian ini termasuk studi dokumen yang kemudian dianalisa dengan tahapan *Editing*, pengaturan dan penyusunan data serta penganalisaan untuk merumuskan penelitian. Hasil penelitiannya disajikan penulis dengan menggunakan metode pembahasan induktif, deduktif dan analogis. Kesimpulan dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa poligami sebagai alasan pembatalan perkawinan karena tidak adanya persetujuan dari istri, tidak adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.[8]
2. Skripsi yang ditulis oleh Lilis Sulistyarini tahun 2002 yang berjudul "*Pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan status calon suami di Pengadilan Agama Banyumas*". Penelitian ini termasuk studi dokumen, yaitu berupa pengamatan atas dokumen berkas perkara serta berita acara persidangannya yang berhubungan dengan alasan penipuan status calon suami. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis yuridis dengan menggunakan metode deskriptif analitis

[8] Ali Ghufron, "Pembatalan perkawinan dengan alasan poligami (Studi kasus tentang izin poligami sebagai alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Madiun)" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pola pikir deduktif dan induktif. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa penipuan status calon suami tersebut dapat dijadikan alasan dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyumas karena terdapat unsur kerugian dan kemadaratan di pihak penggugat atau pemohon yang akhirnya menimbulkan ketidak harmonisan keluarga.[9]

3. Skripsi yang ditulis oleh Habib Khoiri tahun 2011 yang berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas (Studi kasus putusan Pengadila Agama Lamongan No. 0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg)*". Penelitian ini merupakan penelitian studi dokumenter yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif dan kesimpulannya diperoleh dengan menggunakan pola pikir induktif. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa mengacu pada beberapa ulama' fikih, pemalsuan identitas kaitannya dengan putusan perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Lamongan No.0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg. tidak dapat dijadikan alasan sebagai penyebab terjadinya *fasakh* terhadap ikatan perkawinan tersebut dengan kata lain perkawinan tersebut tidak dapat dibatalkan karena pemalsuan identitas.[10]

---

[9] Lilis Sulistyarini, "Pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan status calon suami di Pengadilan Agama Banyumas" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002).

[10] Habib Khoiri, "Analisis Hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas (Studi kasus putusan Pengadila Agama Lamongan No. 0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg)" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Skripsi yang ditulis oleh Umi Sholihatin tahun 2006 yang berjudul *"Ketidakgadisan sebagai alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam".* Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakgadisan istri dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila suami mensyaratkan adanya keperawanan sebelum perkawinan dan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan, salah sangka mengenai diri suami atau istri.[11]
5. Skripsi yang ditulis oleh Yeniek Yuli Kurniawati tahun 2003 yang berjudul "*Pembatalan perkawinan dengan alasan akta cerai palsu (studi kasus di Pengadilan Agama Jombang)".* Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir induktif dan deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta cerai palsu termasuk dalam salah satu faktor yang dapat membatalkan perkawinan. Jadi akta cerai palsu dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan, karena perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan. Dengan demikian putusan majelis hakim tentang

[11] Umi Sholihatin, "Ketidakgadisan sebagai alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan menurut hukum Islam", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembatalan perkawinan dengan alasan akta cerai palsu adalah berdasarkan pada penafsiran undang-undang yang menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibatalkan yang mana terdapat dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga seseorang yang masih terkait dalam perkawinan seseorang berhak mengajukan pembatalan perkawinan yang baru.[12]

Semua penelitian di atas berkaitan dengan pembatalan perkawinan, tetapi yang membedakan dengan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah perkawinan yang dibatalkan adalah perkawinan campuran antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia yang mana belum ada peneliti yang mengkaji sebelumnya. Penipuan atas status kewarganegaraan ini tidak sengaja dilakukan oleh suami karena suami tidak mengetahui adanya syarat administratif khusus yang harus dipenuhi bagi Warga Negara Asing ketika dia ingin melangsungkan pernikahan. Selain itu dari sisi pihak yang mengajukan juga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan campuran dalam perkara ini adalah Pejabat Pencatat Nikah, serta tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Blitar.

[12] Yenik Yuli Kurniawati, "Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Akta Cerai Palsu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jombang", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 2492/Pdt.G/2014/PA.BL,
2. Untuk menilai relevansi putusan Nomor: 2492/Pdt.G/2014/PA.BL dengan hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan mengenai bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam lingkungan Peradilan Agama khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Selain itu, penelitian ini juga sebagai konstribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara serta Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Ahwal As-Syakhsiyah apabila ada masalah terkait dengan perkara di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi operasional dalam penelitian ini.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.[13] Dalam penelitian ini, hukum Islam yang dimaksud adalah ketentuan pembatalan perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan fikih Shafi'iyyah.

Putusan adalah hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan hukum.[14] Dalam hal ini putusan yang dimaksud adalah putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2492/Pdt.G/2014/PA.BL tentang pembatalan perkawinan dengan alasan adanya penipuan status kewarganegaraan.

Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.[15] Dalam hal ini, perkawinan dilakukan antara orang Indonesia dengan orang Pakistan.

---

[13] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1,* (Jakarta: Kencana, 2011), 5.
[14] Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (TT: Wacana Intelektual Press, 2007), 397.
[15] Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembatalan perkawinan dalam Islam disebut *fasakh.* Sedangkan pengertian *fasakh* adalah merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.[16] Batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya, atau sebab lain yang dilarang oleh agama.[17] Dalam hal ini, pembatalan perkawinan terjadi karena adanya penipuan status kewarganegaraan yang dilakukan oleh suami.

Berdasarkan paparan di atas, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah analisis hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Fikih Shafi'iyyah tentang pembatalan perkawinan antara Warga Negara Asing Pakistan dengan Warga Negara Indonesia di Pengadilan Agama Blitar.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan:

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, terdiri atas:

   a. Data tentang dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim di Pegadilan Agama Blitar dalam perkara Nomor 2492/Pdt.G/2014/PA.BL tentang pembatalan perkawinan campuran dengan alasan penipuan status kewarganegaraan,

[16] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 270.
[17] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data tentang ketentuan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan fikih mazhab Shafi'i.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh.[18] Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Sumber data sekunder ada tiga[19], yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 2492/Pdt.G/2014/PA.BL tentang pembatalan perkawinan campuran dengan alasan penipuan status kewarganegaraan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

1. *Kompilasi Hukum Islam*,
2. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,*

[18] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 129.
[19] Masruhan, *Metode Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Al-fiqh 'Alā Madhāhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Jzirī,
4. *Bidāyatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd,
5. *Fiqih Empat Madhab* karya Syaikh al-'Alāmah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqī,
6. *Fiqih Lima Mazhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah,
7. *Fiqh as-Sunnah* karya Sayid Sabiq,
8. *Fiqh Munakahat* karya Abdul Rahman Ghozali,
9. *Risalah Nikah* karya Al-Hamdani,
10. *Fikih Munakahat* karya H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani,
11. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifuddin,
12. *Fiqh Muamalah* karya Rachmat Syafei,
13. *Ushul Fiqh* karya Muhammad Abu Zahrah,
14. *Ushul Fiqh* karya Abd.Rahman Dahlan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif ini, pengumpulan data dilakukan penulis melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data yang terkait topik penelitian yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan semacamnya. Sedangkan obyeknya adalah benda mati.[20] Dalam proses penelitian, catatan, rekaman

[20] Suharsimi Arikunto, *Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara dengan informan dan buku-buku yang digunakan untuk mencari data.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Teknik deskriptif analitis adalah metode yang menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pemaham yang mendalam dan menyeluruh.[21] Dalam hal ini dengan mengemukakan putusan PA Blitar, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan pola pikir deduktif adalah metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara pembatalan perkawinan dan aturan perundang-undangan, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap putusan PA Blitar tentang pembatalan perkawinan dengan alasan adanya penipuan status kewarganegaraan, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

[21] Moh. Nazhir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis menyusun pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, landasan teori yang terdiri dari 2 sub bahasan, pertama tentang pengertian perkawinan campuran dan syarat administratif khusus bagi Warga Negara Asing ketika melangsungkan perkawinan, kedua tentang pengertian batalnya perkawinan atau *fasakh*, dasar hukum *fasakh,* sebab-sebab terjadinya *fasakh* menurut Kompilasi Hukum Islam dan fikih Shafi'iyyah dan qiyas.

Bab Ketiga, merupakan data penelitian yang berisi sekilas tentang Pengadilan Agama kota Blitar, Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2492/Pdt.G/2014/PA.BL dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara.

Bab Keempat, merupakan analisis yang berisi tentang analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang dipakai Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 2492/Pdt.G/2014/PA.BL tentang pembatalan perkawinan campuran dengan alasan penipuan status

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewarganegaraan dan relevansi putusan Nomor 2492/Pdt.G/2014/PA.BL dengan hukum Islam.

Bab Kelima, berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id